



Ketimpangan Beban Emosional sebagai Faktor Perceraian:

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Way Kanan)

Bima Agung Prayoga¹, Gus Ahmad Fadillah², Isnawati Ulva³, Mohamad Din Hadi⁴

Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: bimaagungpra04@gmail.com, ahmadfadillahgus@gmail.com,
isnawatiulfa0825@gmail.com, mohamaddinhadi@almaarif.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 16 Maret 2026

ABSTRACT

Divorce has become an increasing phenomenon in the practice of religious courts in Indonesia and is commonly framed as continuous disputes and conflicts between spouses. This study aims to analyze the forms of emotional labor imbalance in marital relationships that lead to divorce. The research applies a qualitative approach using a case study conducted at Pengadilan Agama Blambangan Umpu in Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung through document analysis of divorce court decisions and interviews with judges and court staff. The findings indicate several forms of emotional labor imbalance, including unequal conflict management, lack of emotional support from partners, unequal domestic and childcare responsibilities, and weak communication within marital relationships. These findings demonstrate that emotional dynamics play a significant role in shaping marital stability and can contribute to the occurrence of divorce.

Keywords: Divorce, Emotional Labor, Marital Conflict, Family Law.

ABSTRAK

Perceraian merupakan fenomena yang terus meningkat dalam praktik peradilan agama di Indonesia dan umumnya dirumuskan dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan beban emosional dalam relasi suami istri yang berujung pada perceraian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung melalui analisis dokumen putusan perceraian dan wawancara dengan hakim serta staf pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan beban emosional muncul dalam beberapa bentuk, yaitu ketimpangan pengelolaan konflik rumah tangga, kurangnya dukungan emosional dari pasangan, ketimpangan tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak, serta lemahnya komunikasi dalam hubungan perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika emosional memiliki peran penting dalam memengaruhi stabilitas hubungan suami istri dan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Beban Emosional, Konflik Rumah Tangga, Hukum Keluarga.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai institusi sosial dan keagamaan yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan (Dody Pratama, 2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.). Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan juga dipahami sebagai ikatan sakral yang diarahkan pada terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (Dody Pratama, 2022). Namun demikian, realitas kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan ideal tersebut. Berbagai dinamika sosial, ekonomi, maupun emosional dalam hubungan suami istri sering kali memunculkan konflik yang berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin menonjol dalam praktik peradilan agama di Indonesia (Harahap, Sukiati, & Harahap, 2025). Data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara perceraian menjadi jenis perkara yang paling dominan ditangani oleh pengadilan agama setiap tahunnya. Sebagian besar perkara tersebut berupa cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Dalam dokumen perkara, alasan perceraian umumnya dirumuskan dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakharmonisan hubungan suami istri (Hidayat, 2018). Akan tetapi, kategori alasan tersebut pada dasarnya menjadi formulasi hukum yang bersifat umum dan sering kali tidak sepenuhnya menggambarkan dinamika relasi yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut kajian sosiologi keluarga dan psikologi perkawinan, konflik dalam rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau perilaku menyimpang pasangan, tetapi juga oleh dinamika relasi emosional antara suami dan istri (Yuhani'ah, 2025). Salah satu konsep yang digunakan untuk memahami dinamika tersebut adalah konsep *emotional labor* atau beban emosional dalam keluarga. Beban emosional merujuk pada pekerjaan tidak terlihat yang berkaitan dengan pengelolaan emosi, perhatian terhadap kebutuhan pasangan dan anggota keluarga, menjaga stabilitas hubungan, serta mengatur dinamika komunikasi dalam kehidupan rumah tangga (Huda & Harisuci, 2026). Tanggung jawab tersebut sering kali tidak dibagi secara seimbang antara pasangan sehingga salah satu pihak menanggung beban emosional yang lebih besar.

Ketimpangan dalam pembagian beban emosional dapat memengaruhi kualitas hubungan perkawinan. Ketika salah satu pihak secara terus-menerus memikul tanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga sementara pihak lain kurang berpartisipasi dalam tanggung jawab tersebut, kondisi tersebut dapat menimbulkan kelelahan emosional (*emotional exhaustion*), rasa tidak dihargai, serta menurunnya kepuasan dalam hubungan perkawinan (Hariruddin & Fathony, 2025). Dalam jangka panjang, ketimpangan tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang berulang dan pada akhirnya memengaruhi keberlangsungan rumah tangga.

Kajian mengenai perceraian telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas perkawinan. Reizki Maharani dkk. menjelaskan bahwa perceraian pada umumnya merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor dalam hubungan rumah tangga, termasuk ketidakpuasan perkawinan, konflik yang berkepanjangan, serta kegagalan komunikasi antara pasangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi atau perselingkuhan, tetapi juga oleh dinamika relasi interpersonal yang tidak sehat dalam kehidupan rumah tangga (Maharani, Ifdil, Afdal, Ardi, & Marjohan, 2024). Sementara itu, Mujiono dkk. melalui konsep *emotional labor* menunjukkan bahwa dalam banyak keluarga modern perempuan tidak hanya menjalankan pekerjaan domestik secara fisik, tetapi juga memikul tanggung jawab emosional seperti menjaga keharmonisan keluarga, mengelola konflik, serta memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga lainnya (Mujiono, Romlan, & Bahri, 2025). Ketimpangan tanggung jawab emosional tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan emosional dan menurunkan kualitas hubungan perkawinan (Ailsa, Andaryuni, & Sofyan, 2025).

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab domestik dan emosional yang tidak seimbang dapat meningkatkan ketegangan dalam hubungan suami istri. Bahwa ketimpangan pembagian tugas rumah tangga berkorelasi dengan meningkatnya konflik relasional serta menurunnya kepuasan dalam perkawinan (Maharani et al., 2024). Dalam konteks keluarga di Indonesia, dinamika relasi suami istri sering kali dipengaruhi oleh ketidakseimbangan pembagian peran domestik dan emosional. Ketika salah satu pihak merasa menanggung tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola kehidupan keluarga, maka potensi konflik rumah tangga cenderung meningkat (Hidayatullah & Putri, 2025).

Pada praktik peradilan agama di Indonesia, faktor-faktor emosional tersebut sering kali tidak muncul secara eksplisit dalam dokumen perkara perceraian. Data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa alasan perceraian yang paling dominan di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dalam rumah tangga. Pada tahun 2025, faktor tersebut tercatat mencapai 282.326 kasus atau sekitar 64,4% dari total 438.168 kasus perceraian nasional, menjadikannya penyebab utama perceraian di Indonesia (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2025). Meskipun demikian, kategori tersebut pada dasarnya merupakan bentuk generalisasi hukum yang dapat mencakup berbagai dinamika relasi yang lebih kompleks, termasuk ketidakpuasan emosional, kurangnya perhatian dari pasangan, maupun ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga (Hariruddin & Fathony, 2025). Oleh karena itu, analisis yang lebih mendalam mengenai dimensi emosional dalam relasi suami istri menjadi penting untuk memahami latar belakang terjadinya perceraian.

Fenomena perceraian juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian bagi umat Islam di wilayah tersebut setiap tahun menerima berbagai permohonan cerai, baik

cerai talak maupun cerai gugat. Berbagai alasan perceraian diajukan oleh para pihak, mulai dari persoalan ekonomi hingga konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Namun demikian, kajian mengenai dinamika relasi emosional yang melatarbelakangi perceraian di wilayah tersebut masih relatif terbatas (*Prasurvei*, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan pengetahuan (*research gap*) dalam kajian mengenai perceraian, khususnya yang berkaitan dengan analisis ketimpangan beban emosional dalam relasi suami istri pada praktik peradilan agama di tingkat lokal. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada faktor-faktor umum perceraian seperti ekonomi, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga, sementara dimensi ketimpangan beban emosional dalam kehidupan rumah tangga belum banyak dianalisis secara mendalam dalam konteks perkara perceraian di pengadilan agama.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perceraian dengan menempatkan ketimpangan beban emosional sebagai salah satu faktor yang berperan dalam keputusan pasangan untuk mengakhiri perkawinan. Kajian ini menjadi penting karena perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang lebih luas dalam struktur keluarga, termasuk berkaitan dengan pengasuhan anak, pembagian harta bersama (Pratama & Saipudin, 2025), serta dinamika hubungan kekerabatan dalam keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perubahan status perkawinan melalui perceraian dapat memengaruhi konfigurasi hubungan keluarga yang pada akhirnya berkaitan dengan hak dan kewajiban anggota keluarga, termasuk dalam konteks tanggung jawab keluarga dan relasi kewarisan di masa yang akan datang.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif sosiologis mengenai ketimpangan beban emosional dalam rumah tangga dengan analisis praktik perceraian di pengadilan agama melalui pendekatan sosio-legal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menelaah alasan formal perceraian atau faktor-faktor umum penyebab perceraian, penelitian ini berupaya menggali dimensi emosional yang sering kali tidak terlihat dalam dokumen perkara tetapi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan hubungan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan beban emosional dalam relasi suami istri yang mengalami perceraian di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Way Kanan serta menjelaskan bagaimana ketimpangan beban emosional tersebut berperan sebagai faktor yang mendorong terjadinya perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena ketimpangan beban emosional dalam relasi suami istri yang berujung pada perceraian (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah alasan perceraian yang tercatat dalam dokumen hukum, tetapi juga berupaya menggali dinamika relasi emosional

yang melatarbelakangi konflik rumah tangga. Studi kasus digunakan untuk menganalisis secara kontekstual praktik perceraian yang terjadi di lingkungan peradilan agama pada tingkat lokal. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memiliki kewenangan menangani perkara perceraian bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan pada periode Januari hingga Februari 2026. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung melakukan pengumpulan data melalui interaksi dengan informan serta analisis dokumen perkara. Subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan praktik perceraian di pengadilan agama. Informan penelitian terdiri dari hakim yang menangani perkara perceraian, panitera atau staf pengadilan yang memahami administrasi perkara, serta pihak yang pernah terlibat dalam perkara perceraian. Informan dipilih secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait dinamika konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian (Moleong, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman dan pandangan informan terkait konflik rumah tangga dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perceraian (Arikunto, 2024). Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah sejumlah putusan perkara perceraian yang diputus oleh pengadilan, terutama perkara yang memuat alasan perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus. Sementara itu, studi literatur digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual penelitian, khususnya terkait konsep *emotional labor*, dinamika relasi keluarga, serta faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan dinamika ketimpangan beban emosional dalam relasi suami istri. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan secara interpretatif untuk menjelaskan peran ketimpangan beban emosional sebagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan beban emosional dalam relasi suami istri yang mengalami perceraian serta menjelaskan bagaimana ketimpangan tersebut berperan sebagai faktor yang mendorong terjadinya perceraian. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap putusan perkara perceraian serta wawancara dengan hakim dan staf di Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memiliki kewenangan menangani perkara keluarga Islam di wilayah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Analisis dilakukan terhadap 90 putusan perkara perceraian yang dipilih secara *purposive* dari periode 2023–2025 serta didukung oleh hasil wawancara dengan

hakim dan panitera yang memahami dinamika perkara perceraian di pengadilan tersebut.

Secara formal, sebagian besar perkara perceraian yang diputus oleh pengadilan agama dirumuskan dengan alasan “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus”. Rumusan tersebut merupakan kategori hukum yang digunakan dalam praktik peradilan untuk menjelaskan kondisi rumah tangga yang tidak lagi harmonis dan tidak dapat dipertahankan. Namun demikian, hasil analisis terhadap narasi perkara dan keterangan para pihak dalam persidangan menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang diajukan dalam gugatan perceraian sering kali berkaitan dengan dinamika relasi emosional yang lebih kompleks. Dalam berbagai perkara yang dianalisis, pihak penggugat tidak hanya menyampaikan persoalan ekonomi atau pelanggaran kewajiban perkawinan, tetapi juga mengungkapkan adanya ketidakseimbangan tanggung jawab emosional dalam kehidupan rumah tangga (Maura & Luqman, 2024).

Ketimpangan beban emosional tersebut muncul dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pengelolaan konflik rumah tangga, dukungan emosional pasangan, pembagian tanggung jawab domestik dalam keluarga, serta kualitas komunikasi antara suami dan istri (Maharani et al., 2024). Untuk menggambarkan pola tersebut secara lebih sistematis, peneliti mengelompokkan temuan-temuan dalam dokumen perkara perceraian yang dianalisis ke dalam beberapa kategori utama sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Table : 1 Bentuk Ketimpangan Beban Emosional dalam Perkara Perceraian di Way Kanan (Analisis Putusan 2023–2025)

No	Bentuk Ketimpangan Beban Emosional	2023 (n=30)	2024 (n=30)	2025 (n=30)	Total Kasus
1	Ketimpangan pengelolaan konflik rumah tangga	12	13	14	39
2	Kurangnya dukungan emosional dari pasangan	8	9	10	27
3	Ketimpangan tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak	6	5	4	15
4	Kurangnya komunikasi dan perhatian dalam hubungan	4	3	2	9
	Jumlah	30	30	30	90

Sumber: Analisis dokumen putusan perceraian dan wawancara peneliti Tahun 2026

Table : 2 Statistik Ketimpangan Emosional di Provinsi Lampung (2023–2025)

Tahun	Jumlah Kasus Ketimpangan Emosional di Provinsi Lampung	Total Perceraian	Persentase
2023	10933	14038	77,9%
2024	12109	14603	82,9%

2025	14170	16624	85,2%
------	-------	-------	-------

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa bentuk ketimpangan beban emosional yang paling banyak ditemukan dalam perkara perceraian yang dianalisis adalah ketimpangan dalam pengelolaan konflik rumah tangga. Dalam banyak kasus, salah satu pihak – yang dalam sebagian besar perkara adalah istri – menyampaikan bahwa mereka menjadi pihak yang lebih sering berusaha menjaga stabilitas hubungan dan meredakan konflik yang terjadi dalam keluarga (Maura & Luqman, 2024). Namun upaya tersebut tidak selalu diimbangi dengan keterlibatan yang sama dari pasangan sehingga konflik yang terjadi cenderung berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Blambangan Umpu menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang dibawa ke pengadilan umumnya bukan merupakan konflik yang terjadi secara tiba-tiba. Dalam banyak perkara perceraian, para pihak sebenarnya telah mengalami berbagai konflik yang berlangsung secara berulang sebelum akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Konflik tersebut biasanya berkembang dari masalah komunikasi yang tidak terselesaikan atau perbedaan pandangan dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *emotional labor* yang dikemukakan oleh Arlie Russell Hochschild. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam hubungan sosial terdapat pekerjaan emosional yang berkaitan dengan pengelolaan perasaan dan interaksi interpersonal. Dalam konteks keluarga, pekerjaan emosional mencakup berbagai aktivitas seperti menjaga keharmonisan hubungan, mengelola konflik, memberikan dukungan emosional kepada pasangan, serta memastikan stabilitas hubungan dalam rumah tangga. Pekerjaan emosional ini sering kali tidak terlihat secara langsung tetapi membutuhkan energi psikologis yang cukup besar (Hochschild, 2022).

Ketika tanggung jawab emosional tersebut tidak dibagi secara seimbang antara pasangan, salah satu pihak dapat mengalami kelelahan emosional yang memengaruhi kualitas hubungan perkawinan. Dalam berbagai perkara perceraian yang dianalisis dalam penelitian ini, pihak penggugat sering menyampaikan bahwa mereka merasa harus terus-menerus menahan emosi, meredakan konflik, atau berusaha memperbaiki hubungan tanpa mendapatkan respons yang seimbang dari pasangan. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan perasaan tidak dihargai serta mengurangi kepuasan dalam hubungan perkawinan (Rosyidi, 2023).

Selain ketimpangan dalam pengelolaan konflik rumah tangga, bentuk ketimpangan lain yang cukup menonjol dalam penelitian ini adalah kurangnya dukungan emosional dari pasangan (Almizan & Amri, 2021). Dalam sejumlah perkara perceraian yang dianalisis, pihak penggugat menyampaikan bahwa pasangan kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan emosional keluarga. Dalam beberapa kasus, pihak penggugat menyatakan bahwa ketika mereka menghadapi masalah keluarga atau tekanan ekonomi, pasangan tidak memberikan

dukungan yang memadai sehingga mereka merasa harus menghadapi berbagai persoalan tersebut secara sendiri.

Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tidak hanya bergantung pada pemenuhan kewajiban formal seperti nafkah atau tanggung jawab domestik, tetapi juga membutuhkan dukungan emosional yang memadai antara pasangan. Dalam perspektif sosiologi keluarga, dukungan emosional merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kepuasan dalam hubungan perkawinan. Ketika dukungan emosional tersebut tidak terpenuhi, hubungan suami istri dapat mengalami penurunan kualitas yang secara bertahap memicu konflik yang lebih besar (Bukhari, 2022).

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa perceraian pada umumnya merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor dalam hubungan rumah tangga. Konflik yang tidak terselesaikan, ketidakpuasan emosional, serta kegagalan komunikasi antara pasangan dapat secara bertahap mengurangi stabilitas hubungan perkawinan. Dalam banyak kasus, perceraian merupakan hasil dari proses konflik yang berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Ketika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi atau mediasi dalam keluarga, perceraian sering kali dianggap sebagai solusi terakhir (Dody Pratama, 2022).

Bentuk ketimpangan beban emosional lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan pembagian tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak dalam keluarga. Dalam sejumlah perkara perceraian, pihak penggugat menyampaikan bahwa mereka harus menanggung sebagian besar tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga dan mengurus anak tanpa dukungan yang memadai dari pasangan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan beban fisik tetapi juga beban emosional karena salah satu pihak harus mengelola berbagai aspek kehidupan keluarga secara sendiri. Ketimpangan tersebut sering kali menimbulkan perasaan tidak dihargai dalam hubungan perkawinan. Ketika salah satu pihak merasa bahwa kontribusinya dalam menjaga kehidupan keluarga tidak mendapatkan pengakuan atau dukungan yang memadai dari pasangan, maka hubungan suami istri dapat mengalami penurunan kualitas. Dalam jangka panjang kondisi tersebut dapat meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga dan memicu konflik yang lebih besar (Nasri et al., 2024).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Carlson yang menunjukkan bahwa ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab domestik dapat meningkatkan konflik dalam hubungan perkawinan. Ketika pembagian peran dalam keluarga tidak berjalan secara adil, salah satu pihak dapat merasa terbebani sehingga kepuasan dalam hubungan perkawinan menurun. Penurunan kepuasan tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan potensi terjadinya perceraian.

Selain faktor-faktor tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian sering berkaitan dengan kualitas komunikasi antara pasangan. Dalam beberapa perkara perceraian yang dianalisis, para pihak menyampaikan bahwa hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang karena pasangan jarang berkomunikasi atau tidak terbuka dalam

menyampaikan perasaan. Kondisi tersebut membuat kesalahpahaman antara pasangan semakin meningkat sehingga konflik kecil yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan. Dalam perspektif psikologi keluarga, komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan hubungan perkawinan. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun kedekatan emosional antara pasangan. Ketika komunikasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik, hubungan suami istri dapat mengalami penurunan kualitas yang memengaruhi stabilitas perkawinan (Maulina, Hidayat, Irwansyah, Wiranti, & Salamah, 2025).

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan beban emosional tidak selalu muncul secara eksplisit dalam dokumen putusan pengadilan. Dalam praktik peradilan agama, alasan perceraian biasanya dirumuskan dalam bentuk kategori hukum yang bersifat umum seperti perselisihan terus-menerus atau ketidakharmonisan rumah tangga. Namun di balik kategori hukum tersebut terdapat berbagai dinamika sosial dan emosional yang lebih kompleks yang memengaruhi hubungan suami istri.

Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan sosio-legal dalam memahami praktik perceraian di pengadilan agama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat perceraian tidak hanya sebagai peristiwa hukum yang tercatat dalam dokumen pengadilan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, emosional, dan relasional dalam kehidupan keluarga.

Kabupaten Way Kanan, dinamika ketimpangan beban emosional juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkaitan dengan pembagian peran dalam keluarga. Norma sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai pengelola utama kehidupan domestik sering kali membuat perempuan menanggung tanggung jawab emosional yang lebih besar dalam menjaga stabilitas keluarga. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi konflik ketika perempuan merasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pasangan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan beban emosional merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika perceraian di masyarakat. Ketimpangan tersebut muncul dalam berbagai bentuk seperti pengelolaan konflik rumah tangga, kurangnya dukungan emosional dari pasangan, ketimpangan tanggung jawab domestik, serta lemahnya komunikasi dalam hubungan suami istri. Temuan ini sekaligus menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan dalam pendahuluan, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan beban emosional dalam relasi suami istri yang mengalami perceraian serta menjelaskan bagaimana ketimpangan tersebut berperan sebagai faktor yang mendorong terjadinya perceraian. Melalui analisis terhadap dokumen perkara dan wawancara dengan informan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika emosional dalam hubungan suami istri memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi keberlangsungan perkawinan dalam masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan beban emosional merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika perceraian dalam hubungan suami istri. Berdasarkan analisis terhadap putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan, ditemukan bahwa konflik rumah tangga yang secara formal dirumuskan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sering kali berkaitan dengan ketidakseimbangan tanggung jawab emosional antara pasangan. Ketimpangan tersebut tampak dalam beberapa bentuk utama, seperti ketimpangan dalam pengelolaan konflik rumah tangga, kurangnya dukungan emosional dari pasangan, ketimpangan pembagian tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak, serta lemahnya komunikasi dalam hubungan perkawinan. Temuan ini juga sejalan dengan data perceraian di Provinsi Lampung yang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus perceraian berkaitan dengan konflik relasional dalam keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga oleh keseimbangan dukungan emosional, komunikasi yang sehat, serta pembagian tanggung jawab yang adil dalam kehidupan rumah tangga. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan jajaran di Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang telah memberikan izin serta memfasilitasi proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Apresiasi juga disampaikan kepada para hakim, panitera, dan staf pengadilan yang bersedia menjadi informan serta memberikan informasi yang sangat berharga terkait dinamika perkara perceraian di wilayah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan akademik maupun moral sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu berbagai masukan dan kritik konstruktif sangat diharapkan untuk pengembangan kajian yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ailsa, E. A., Andaryuni, L., & Sofyan, A. (2025). Efforts of Career Women in the Indonesian Army's Kowad and Civil Servants in Maintaining Household Harmony (Study at KUDAM VI/Mulawarman, Balikpapan City). *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 69-78. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.26>
- Almizan, A., & Amri, M. U. (2021). Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2), 103-110. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.193>
- Arikunto, S. (2024). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS. (2025). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara). Retrieved from Badan Pusat Statistik website:

- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw=/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2025>
- Bukhari, M. (2022). Peran Strategi Koping, Komunikasi Keluarga, Dan Dukungan Sosial Pada Pasangan Yang Menjalani Perkawinan Jarak Jauh: Suatu Studi Literatur. *Journal of Sustainable Development Issues*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.56282/jsdi.v1i1.112>
- Dody Pratama. (2022). *Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)*. Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Retrieved from [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6229/1/PDF TESIS DODY PRATAMA LENGKAP -18002774 - Dody Pratama.pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6229/1/PDF%20TESIS%20DODY%20PRATAMA%20LENGKAP%20-18002774%20-%20Dody%20Pratama.pdf)
- Harahap, H. T., Sukiati, S., & Harahap, M. Y. (2025). Yurisprudensi Hukum Mafqud Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan (Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Srog). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 88–110. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20046>
- Hariruddin, & Fathony, M. R. (2025). Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), 758–772. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1359>
- Hidayat, R. (2018). Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya. Retrieved from [www.hukumonline.com website: https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya-lt5b1fb923cb04f](https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya-lt5b1fb923cb04f)
- Hidayatullah, S., & Putri, N. E. (2025). Construction of Husband and Wife Worker Relationship Patterns Based on the Concept of Gender Equality. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 15(1), 207–216. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i1.2629>
- Hochschild, A. R. (2022). The managed heart. In *Working in America: Continuity, Conflict, and Change in a New Economic Era: Fifth Edition*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003199588-7>
- Huda, F. U., & Harisuci, T. C. (2026). Emotional Labor pada Perawat Poli Kejiwaan Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus: Sebuah Studi Kualitatif Deskriptif. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 11325–11334. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5427>
- Maharani, R., Ildil, I., Afdal, A., Ardi, Z., & Marjohan, M. (2024). Work Family Conflict dan Kepuasan Pernikahan: Tinjauan Literatur pada Pasangan Dual-Earner di Indonesia. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 4(3), 1397–1407. <https://doi.org/10.56832/edu.v4i3.608>
- Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, & Salamah, N. F. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1393–1410. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.3016>

- Maura, N., & Luqman, A. S. (2024). Dampak Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1350/PDT.G/2023/PA.STB). *Journal Smart Law*, 3(1), 103–114. Retrieved from <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/748>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujiono, M., Romlan, R., & Bahri, S. (2025). ANALISIS YURIDIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JOMBANG. *Justicia Journal*, 14(1), 135–157. <https://doi.org/10.32492/jj.v14i1.14109>
- Nasri, U., Mulyohadi, A., Islam, A., Hajras, M., Solihin, M., Nasihin, S., ... Ayatullah, A. (2024). Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(2), 51–66. Retrieved from <https://ejournal.lembagaeinsteincollege.com/JIPSO/article/view/136>
- Prasurvei. (2025). Pada 9-10 Januari MI Mathla'ul Anwar Gunung Baru Kecamatan Gunung Labuhan.
- Pratama, D., & Saipudin. (2025). Study of Digital Asset Inheritance: A Review of Contemporary Islamic Law in Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 22(02), 286–308. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art03>
- RI, D. J. B. P. A. M. A. (2025). *Data penyebab perceraian di lingkungan peradilan agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Rosyidi, F. (2023). Through Experiential Learning to Grow the Counseling Communication Skills of Islamic Counseling Students. *International Conference of Da'wa and Islamic Communication*, 2(1).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yuhani'ah, R. (2025). Harmonisasi Keluarga Islam Berbasis Ekologi: Analisis Psikologi Pernikahan dan Dinamika Konflik. *Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama)*, 1(2), 131–144. Retrieved from <https://ejournal.tarqi.or.id/index.php/heksa/article/view/27>